

**PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH DESA KECAMATAN HAMPARAN
RAWANG KOTA SUNGAI PENUH**

YORGA ISLAHUL AMIN, EDWIN BUSTAMI, PARDINAL
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

yorgaislahulamin@gmail.com

edwinbustami@gmail.com

pardinal@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tentang Desa Pasal 154 menjelaskan mengenai Peran Camat membina dan mengawasi pemerintah desa. Kemudian untuk mempertegas peran Camat tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yang mana pada pasal 10 huruf (g) ditegaskan kembali mengenai Peran Camat dalam membina dan mengawasi pemerintah desa. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Hamparan Rawang, yakni masih banyaknya desa-desa yang kurang mampu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga evaluasi yang akan dilakukan pemerintah daerah menjadi terlambat.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian di Kecamatan Lingga Hamparan Rawang, Peran Camat di lihat dari 2 (dua) desa, yakni Desa Paling Serumpung dan Desa tanjung. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Camat Hamparan Rawang telah melaksanakan Peranya namun belum optimal. Hal ini di karenakan tugas dan tanggung jawab Camat yang terlalu banyak sehingga Camat mengalami kesulitan dalam memberikam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayahnya. Hal ini di perparah dengan jumlah desa yang sudah cukup banyak 13 (tigabelas) desa, serta jarak dan geografis wilayah menyulitkan Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal lain yang menjadi kendala bagi Camat yakni masih banyaknya kepala desa yag tidak menghiraukan arahan Camat serta kurang kompetennya aparatur perangkat desa membuat pembinaan yang dilakukan Camat atau dinas terkait menjadi lambat untuk dipahami oleh kepala desa dan perangkatnya.

Kata Kunci : Peran, Camat, Pembinaan, Pengawasan, Pemerintah, Desa

PENDAHULUAN

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun peran Camat dalam memimpin kecamatan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan adalah

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan undang-undang yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan penegakan peraturan perundangan-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ kelurahan.

Pembinaan ini dilakukan agar pemerintah desa dapat menyelenggarakan tertib administrasi pemerintahannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam aturan yang ada. Menurut Saydam (2000:408) pembinaan berarti pembaharuan penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam hal ini desa merupakan wilayah kecamatan, tentu camat lingga di tuntut untuk lebih proaktif dan kreatif dalam membina pemerintah desa, karena bagaimanapun pemerintah desa adalah bagian yang vital bagi desa itu sendiri untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah desa mengerti akan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang baik. Pengaturan mengenai desa dan kepala desa telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum.

Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah proses didalam menetapkan suatu ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam mencapai hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Atau juga dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang sudah direncanakan.

Konsep Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata dasar perintah yang artinya bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Menurut W. S. Sayre dalam Syaffie Inu (2007), menyatakan bahwa: pemerintah yaitu sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya Robert Mac Iver (1985), mengemukakan bahwa pemerintah merupakan suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Konsep Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata dasar perintah yang artinya bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Konsep Pemerintahan

Masyarakat tanpa pemerintah ibarat kapal tanpa nahkoda, berlayar tanpa arah dan tujuan. Oleh karena itu kehadiran pemerintah sangat diperlukan dalam rangka mengarahkan dan memberikan berbagai dukungan yang tidak bisa di produksi atau penyedia (privoder) atau pihak-pihak lain.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tugas camat sebagai pemimpin kecamatan sangat kompleks dan beragam, dengan demikian camat harus menyadari fungsi dan kedudukannya sebagai penggerak dan pelaksana penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan, karena selain membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini juga dikarenakan camat telah mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota, itu artinya camat adalah perpanjangan tangan dari bupati/walikota untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kepala daerah.

Selain melaksanakan peran-peran umum pemerintahan camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak.

Selanjutnya juga dijelaskan di dalam peraturan tersebut mengenai apa yang disebut pemerintahan desa, yakni bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, secara hirarkis pemerintahannya desa dibawah pemerintahan daerah, yakni dibawah kecamatan. Akan tetapi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa tersebut maka ada pergeseran dan perubahan dalam fungsi pemerintahan salah satunya kecamatan. Desa tidak lagi menjadi bagian dari Pemerintahan daerah, desa adalah kesatuan wilayah yang berdiri sendiri yang otonom, sehingga ketika camat ingin melakukan sesuatu hal terkait urusan dengan desa maka harus ada peraturan yang mengatur sendiri seperti peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota.

Konsep Kecamatan

Wilayah kecamatan mempunyai batas-batas tertentu, wilayah ini ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah di bawah kabupaten yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Konsep Pembinaan

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut biangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik.

Konsep Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 yaitu, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati.

Konsep Tugas

Tugas adalah suatu bagian atau suatu unsur komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan yaitu kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat di amati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu dapat di rekam atau di catat sebagai mana ia keluar dari sumbernya. Bentuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode

survey deskriptif yang menggambarkan keadaan sesungguhnya atau sebenarnya tentang Peranan Camat Dalam Membina Pemerintah Desa di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh

Penelitian ini di lakukan di Kantor Camat Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh, dan Desa yang berada di Kecamatan Hamparan Rawang. Mengingat Desa yang harus dibina oleh pemerintah Kecamatan Hamparan Rawang Ada 13, maka Penelitian di fokuskan untuk 2 Desa yang menjadi lokasi penelitian yaitu Desa Paling Serumpun, Dan Desa Tanjung. Alasan memilih judul tersebut karena penulis melihat masih kurang terlaksananya secara maksimal Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Pemerintah Desa di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh, terlihat masih sedikitnya peraturan desa yang dibuat oleh 2 Desa tersebut. Sedangkan informan dalam penelitian ini penulis mengambil informan yang menurut penulis dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu:

1. Camat
2. Kepala Desa Paling Serumpun
3. Kepala Desa Tanjung
4. masyarakat
5. masyarakat

Peneliti tentukan dan jelaskan pada bab I diatas, rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimana peran Camat dalam memberikan pembinaan Dan Pengawasan kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Hamparan Rawang?

Tujuan dari metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan informasi dan juga data-data yang relevan nantinya diharapkan informasi yang di berikan informan benar-benar otentik. Nantinnya informasi serta data yang di peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi akan di analisis dan di interpretasikan melalui penalaran logika dengan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apa yang di dapatkan nanti tidak di telan bulat-bulat isinya, melainkan akan di filter melalui penalaran yang logis dengan melihat premis-premis yang ada, selanjutnya dari premis-premis tersebut akan peneliti perkuat lagi dengan data primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, agar konklusi yang peneliti hasilkan nanti tidak bersifat tendensius karena telah berdasarkan fakta-fakta, informasi dan data yang telah di temukan.

Agar mudah untuk dipahami maka peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan mengurai satu-persatu indikator dan sekaligus memberikan analisis deskriptif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada serta peristiwa yang terjadi terkait pembinaan yang dilakukan Camat Hamparan Rawang dengan mengacu pada rumusan masalah tersebut.

1. Bagaimana Peran Camat Dalam Memberikan Pembinaan Dan Pengawasan Kepada Pemerintah Desa, sebulan pembinaan yang harus dilakukan oleh Camat kepada Desa, hal ini memberikan impact pada keadaan desa yang kurang diperhatikan karena Camat dalam memberikan pembinaan hanya akan berdasarkan diskresinya saja karena tidak adanya aturan yang menjelaskan mengenai standar pedoman pembinaan dilakukan berapa kali dalam setahun. Camat pun memberikan

keterangan dari pertanyaan kedua mengenai : Bagaimanakah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang telah dilakukan Camat pada desa-desa di wilayah administratifnya?

“Pembinaan yang dilakukan pemerintah kecamatan berharap ada perubahan mungkin tidak secara signifikan tapi kita bisa melakukan perubahan-perubahan secara berkala dan camat selalu mengawasi apa yang menjadi kendala di pemerintah desa dan memberi solusi apa yang terbaik bagi pemerintahan desa.” Pembinaan biasanya dilakukan oleh lembaga/pejabat yang setingkat lebih tinggi di atasnya, jika berbicara mengenai desa dan kecamatan tentu desa bukanlah sebagai bawahan dari kecamatan (bukan dalam bentuk hirarkis) melainkan hanya bersifat konsultatif saja. Hal ini dikarenakan kedudukan desa di akui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang di akui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini nantinya secara bertahap akan di uraikan satu-persatu hasil penelitian yang di dapat melalui 3 (tiga) cara/tahapan, yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Dari ke 3 (tiga) teknik pengumpulan data tersebut peneliti telah mendapatkan data-data yang di perlukan seperti data primer dan data sekunder, data-data tersebut tentunya sangat erat kaitanya dengan permasalahan pada penelitian ini sehingga relevan dan akan terhubung antara data yang di dapat melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Pada bagian-bagian itu tentunya data yang di dapatkan mengacu pada Grand Teori yang sudah di tetapkan melalui bimbingan yang telah dilakukan secara berkala dan diperkuat karena telah melalui proses seminar proposal yang lalu. Grand Teori pada penelitian ini menurut Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan organisasi : proses diagnosa dan intervensi”. Menurut teori ini membagi 4 indikator tentang pembinaan, ke empat indikator tersebut meliputi :

1. Pemberian Bimbingan,
2. Pemberian Pengarahan,
3. Memberikan Pendidikan, dan
4. Literatur Buku Petunjuk.

Empat indikator yang sudah di pecah menjadi beberapa pertanyaan akan menjadi peralatan bagi peneliti untuk menggali informasi kepada seluruh informan yang sudah di tentukan dalam penelitian ini, tentunya mengacu padakedua rumusan masalah yang

Di Kecamatan Hampan Rawang

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan seluru hasil wawancara dengan informan yang peneliti temui, wawancara pertama dilakukan pada hari selasa tanggal 27 November 2022 di kantor Kecamatan Hampan Rawang, dengan nara sumber pertama adalah Camat Hampan Rawang, pertanyaan tersebut yakni : Apakah camat telah melakukan pembinaan pemerintah desa secara berkala ?

“Menurut Camat hampan rawang pembinaan pengawasa pemerintah ini telah dilakukan setiap bulan baik turun langsung ataupun dengan mengundang seluruh kepala desa ke kecamatan untuk diberikan pembinaan, tujuan ini bahwa kita berharap pemerintah desa ini dapat melaksanakan roda pemerintahan itu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.”

Pembinaan adalah salah satu tugas Camat yang kewenangannya diberikan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat untuk dapat mengurus urusan di wilayah administratifnya, bukan tidak ada maksud tapi justru hal ini sudah menjadi pertimbangan yang matang karena mengingat bahwa kecamatan memiliki wilayah strategis yang paling dekat dengan pemerintahan di bawahnya dan juga masyarakat, jadi itu dasar filosofis pelimpahan kewenangan pada Camat.

Terkait dari jawaban Camat Hampan Rawang mengenai pembinaan yang dilakukan, Camat mengatakan pembinaan dilakukan setiap bulan, menurut aturan yang berlaku tidak ditemukan ada yang menjelaskan mengenai harus berapa kali dalam setahun harus berapa kali dalam

Dengan posisi dan kedudukan desa yang seperti itu tentu saja untuk menjalankan roda pemerintahannya desa diberikan berupa dana baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Maka atas dasar tersebut Kecamatan diberikan perintah/amanat untuk melalui peraturan perundang-undangan yakni PP tentang Kecamatan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kepada Bupati/Walikota terkait penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan desa.

Jika di analisis lebih dalam lagi mengenai kewenangan Camat dalam melakukan pembinaan tersebut tentu dengan melihat posisi Kecamatan yang adalah sebagai perangkat daerah yang kedudukannya paling dekat dengan masyarakat, dan secara kewilayahan kelurahan/desa tersebut adalah bagian dari wilayah kecamatan yang tentu jika di lihat sebenarnya kewenangan Camat dalam melakukan pembinaan telah tepat, hanya saja kapasitas Camat tidak cukup untuk melakukan itu semua sekaligus mengingat begitu banyaknya tugas dan fungsi Camat membuat kurang efektifnya Camat dalam melakukan pembinaan tersebut. Faktor-faktor lain juga menjadi kendala yang lazim ditemui akibat dari tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan Camat yaitu letak geografis seperti di wilayah Kecamatan Hampan Rawang, jumlah desa yang sudah cukup banyak ditambah lagi jarak desa yang jauh dari kecamatan membuat Camat sulit mengawasi dan memberikan pembinaan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan pada bab sebelumnya yang mengacu pada sejumlah temuan fakta dengan menggunakan metode dan teori sebagai parameter dalam mengukur atau menilai peran Camat dalam pembinaan

dan pengawasan pemerintahan desa, maka dibawah ini akan peneliti uraikan beberapa poin yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, yakni :

1. Pembinaan yang dilakukan Camat masih belum memberikan perubahan dalam pemerintah desa di wilayah Kecamatan Hamparan Rawang, hal ini jika dilihat tahun ke tahun, masih banyak permasalahan yang selalu terulang terutama keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa. Dalam pelaporan itu sendiri terdiri dari pertanggungjawaban pemerintah desa yang didalamnya terkandung laporan mengenai pemerintah desa pada tahun sebelumnya, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka 5 (lima) bulan sebelum habis sisa masa jabatan, hasil yang dicapai dan yang belum dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan terakhir hal-hal yang dianggap perlu.
2. Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terkendala dari banyaknya tugas dan tanggungjawab yang ada pada Camat, sehingga waktu dan konsentrasi Camat untuk melaksanakan tugas pembinaan pengawasan tidak efektif. Selain itu cakupan wilayah yang luas juga menjadikendalanya, kondisi ini diperparah dengan jumlah desa yang harus dibina dan diawasi yakni 13 (tiga belas) desa. Pembinaan yang dilakukan Camat sendiri lebih ke memfasilitasi kompetensi atau basic dengan jabatan yang diembannya. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah desa dapat memaksimalkan potensi yang ada pada aparatur desa dalam menjalankan dan membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa dapat diantisipasi bahkan dicegah sedini mungkin dengan aparatur yang kompeten di bidangnya.

Dalam hal kebutuhan desa dalam penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan desa. Faktor lain yang menjadi kendala berikutnya adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintahan desa yang tidak kompeten sehingga tidak kompatibel dengan tugas yang ada. Dampak dari keadaan semacam ini yaitu lemah dan lambatnya pemerintahan desa dalam memahami dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah Kecamatan Hamparan Rawang agar sebaiknya melakukan tugas sesuai yang diamanatkan supaya pemerintah di Kecamatan Hamparan Rawang bisa lebih baik di kemudian hari, karena masih banyak pemerintah di daerah bisa masih belum bisa melakukan tugasnya dengan benar oleh karena pemerintah yang lebih tinggi bisa membimbing pemerintah di bawahnya supaya pemerintah di bawahnya bisa lebih bagus kinerjanya.
2. Sebaiknya Camat lebih berperan aktif, berinofasi dalam menjalankan tugas

pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa salah-satunya dengan bersinerji memperkuat koordinasi dan komunikasi kepada semua stakeholder yang ada, sehingga tugas Camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi dapat lebih spesifik dan ditingkatkan lagi.

3. Disarankan kepada Kepala Desa sebaiknya merotasi/mengganti aparatur perangkat desa yang tidak mempunyai

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal. 144.
- Budiarjo, Miriam, 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama. Hlm.21
- Bps Kecamatan Hampan Rawang kota sungai penuh
- Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta. Hal 6
- Gouzali Saydam, (2000), Manajemen sumber manusia (human resurse) suatu pendekatan mikro. Djanbatan, Jakarta Halaman 408
- Jurnal hardi sapitri universitas islam riau pekan baru 2019
- Jurnal Nicko Saputra Uin Sunan Kali Jati Bandung 2012
- Debi Monalisa Universitas Riau 2014
- Kansil,CST, 2003, Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm. 189
- Masdar Helmi, Dakwah dalam Alam Pembangunan I, (Semarang Toha Putra, 1973).
- Munaf, Yusri, 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh. Hlm. 47
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014
- Musanef.(1991), Manajemen Kepegawaian Di Indonesia, Jakarta: CV HajiMasagung
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Rineka Cipta. Hal 23
- Sugiyono, 2015, Metode Penelitian kualitatif, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung. Hlm.15
- Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bandung, Mandar Maju, Hal 35
- Syafiie, Inu Kencana, 2007, Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju, Hlm.20
- Tangkilisan, Hensel Nogi S. 2007. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo. Hlm. 10

Moekijat, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung. Mandar Maju. Hlm.
11

Wasistiono Sadu dan M. Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Penerbit
Fokusmedia, Bandung. 2006.

LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan